

Unit Pelayanan SIM



I. KS Tubun No.46, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

081353312429

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polresta Mamuju

/ Unit Pelayanan SIM

peningkatan golongan sim b

No. SK : KEP/18/I/2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa surat ket berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter poliklinik Poliklinik Polresta Mamuju
3. Membawa hasil uji psikologi
4. Batas usia minimal 17 tahun
5. Lulus ujian teori dan praktek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Unit Pelayanan SIM



I. KS Tubun No.46, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

081353312429

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polresta Mamuju / Unit Pelayanan SIM



1. Melengkapi persyaratan berupa surat ket berbadan sehat dan uji psikologi, serta fotocopy KTP
2. Datang ke Satpas Polresta Mamuju dengan membawa kelengkapan berupa surat ket berbadan sehat dan uji psikologi, serta fotocopy KTP
3. Mengambil nomor antrian
4. Mengisi formulir yang telah disediakan
5. Membayar PNPB di loket BRI
6. Melakukan registrasi, foto, dan sidik jari
7. Melakukan Ujian teori
8. Melakukan ujian praktek I dan praktek II
9. Jika telah lulus kedua ujian SIM dapat di cetak di ruangan cetak

Waktu Penyelesaian

110 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM



I. KS Tubun No.46, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511

081353312429

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polresta Mamuju

/ Unit Pelayanan SIM

120000

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri

Produk Pelayanan

1. PENINGKATAN GOLONGAN SIM B

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Kotak saran / pengaduan;
- b. Telepon / sms : 081242446037;
- c. e-mail : simmamuju@gmail.com (<mailto:simmamuju@gmail.com>)